

Daftar Informasi Publik yang dikecualikan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

| NO | Jenis Informasi | Dasar Hukum | Konsekuensi | | Batas Waktu Pengecualian |
|----|---|---|--|---|--------------------------|
| | | | Akibat Info Dibuka | Akibat Info Ditutup | |
| 1 | Surat Rahasia | UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan j. | Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan | Mendukung kebijakan pemerintah/pimpina | Selama Berlaku |
| 2 | Memorandum/Surat-surat antar inter badan publik | UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j. | Menghambat kebijakan pemerintah daerah. | Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah. | Selama Berlaku |
| 3 | Disposisi Surat Pimpinan | UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j. | Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan. | Mengamankan proses penyusunan kebijakan. | Selama Berlaku |
| 4 | Rencana pelaksanaan tukar-menukar/pemindah tangan barang daerah | UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf e dan i. | Berpotensi keterlibatan pihak spekulasi sehingga merugikan daerah. | Menutup peluang kerugian yang ditimbulkan oleh spekulasi dan orientasi kepentingan umum dapat tercapai. | Selama Berlaku |

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|----------------|
| 5 | Hasil monitoring adanya dugaan penyimpangan PNPM dan program bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan dan kelompok masyarakat. | UU No. 48 Tahun 2009 pasal 6 ayat (2); UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j. | Mengganggu rencana tindak lanjut pemerintah terutama dalam menangani masalahnya | Penanganan masalah lebih terfokus dan baik. | Selama Berlaku |
| 6 | Dokumen hasil pengawasan melekat (waskat | Kemenpan. No. KEP/46/M.DAN/4/2004 tentang Petugas Pengelolaan Pengawasan Melekat dan Pengawasan Pemerintahan; UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h, i, j. | Mengganggu kebijakan lebih lanjut yang akan dilakukan | Kebijakan lebih lanjut akan lebih mudah dilaksanakan. | Selama Berlaku |
| 7 | Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan j | Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan. | Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan. | Selama Berlaku |
| 8 | Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) , termasuk LHP pemeriksaan kasus, LHP review laporan keuangan | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j | Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan. | Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan. | Selama Berlaku |

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|----------------|
| 9 | Dokumen laporan/surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya | UU No. 43 Tahun 2009 pasal 44 ayat (1) dan (2) tentang Kearsipan; UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i, j, h tentang KIP. | Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit. | Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan. | Selama Berlaku |
| 10 | Proses pengelolaan administrasi keuangan beserta pembukuannya | Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya; UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j. | Tidak sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan. | Sesuai dengan asas-asas pengelolaan administrasi keuangan. | Selama Berlaku |

